



**PUTUSAN**

Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. ALIF S alias OKKE bin SYARIFUDDIN;**  
Tempat lahir : Kendari;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 4 April 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Saranani Lrg. Sidenreng Kelurahan Korumba  
Kecamatan Mandonga Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan 3 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
6. Hakim sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan didampingi oleh Adv.FITRIANI SALEH,S.H. Adv.ALBERTUS PAKABU,S.H. Adv.TAUFIK,S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan, Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (LBH HAMI SULTRA) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2022 yang telah didaftarkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah

Reg.nomor.282/Pid/2022/PN Kdi. Tanggal 29/09/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi. tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ALIF. S Alias OKKE Bin SYARIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ALIF. S Alias OKKE Bin SYARIFUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan DENDA sejumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) Sachet plastik warna bening yg berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat netto 2,9537 gram.
  - 6 (enam) sachet kosong palstik bening ditemukan didalam lemari.
  - 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa ditemukan dalam tas selempang.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ditemukan diatas kursi.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas slempang.
  - 2 (dua) buah sendok Shabu warna putih beningditemukan didalam lemari.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok Shabu warna putih ditemukan didalam lemari.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar.
- 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong ditemukan di dalam tas selempang.
- 2 (dua) buah korek gas ditemukan didalam tas selempang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya terdakwa dalam persidangan bertingkah laku sopan dan tidak berbelit-belit dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa yang tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara:PDM-161/Enz.2/09/2022. tanggal 19 September 2022 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUH. ALIF. S Alias OKKE Bin SYARIFUDDIN pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di sekitar pelabuhan Wanci Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu dengan berat netto sekitar 2,9537 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sering membeli narkotika jenis shabu kepada yang mengaku bernama La Bio berada di Lapas dengan cara sistim tempel lalu La Bio menawarkan kepada terdakwa agar membantu La Bio untuk menempelkan narkotika jenis shabu dan terdakwa akan diberikan imbalan sebesar 10 % / uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan dan bonus untuk pemakaian pribadi terdakwa sehingga terdakwa menyetujui, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa mendapat telephon dari La Bio yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis shabu

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



sudah ditempel di daerah Kota Lama 30 meter setelah pelabuhan Wanci Kota Kendari yang diletakkan di pinggir jalan sebelah kanan yang dikemas dalam bekas bungkus makanan ringan merk nabati warna kuning lalu La Bio Menyuruh terdakwa untuk membagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket siap edar kemudian sekitar jam 18.30 wita terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut lalu dibawa ke rumah terdakwa lalu terdakwa membagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket siap edar lalu terdakwa masukkan ke dalam tas slempang warna hitam lalu terdakwa menelpon saksi ARYA LAYA Alias TOLOY untuk menanyakan sedang berada dimana lalu saksi ARYA LAYA Alias TOLOY menyampaikan bahwa sedang berada di Hotel Mulia lalu sekitar jam 22.00 wita terdakwa menuju ke Hotel Mulia dengan membawa tas slempang warna hitam yang berisi 22 (dua puluh dua) paket, lalu sekitar jam 23.00 wita terdakwa mendapat telephon dari La Bio untuk menempelkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket  $\frac{1}{4}$  gram lalu paket tersebut terdakwa bungkus dengan lakban warna putih lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan apotik kimia farma jalan Saranani Kel.Korumba Kec.Mandongga Kota Kendari dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan Hotel Mulia jalan Saranani Kel.Korumba Kec.Mandongga Kota Kendari.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melaksanakan razia di Hotel Mulia Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, lalu aparat Kepolisian yang didampingi karyawan Hotel Mulia mengetuk pintu kamar 202 sehingga pintu kamar dibuka yang didalamnya terdapat terdakwa, saksi Arya Laya Alias Toloy, saksi Teuku Rahan, dan saksi Ismi Nur Zahwa Alias Alwa lalu aparat Kepolisian memperkenalkan diri dan akan melakukan razia terkait peredaran dan penyelagunaan narkotika.
- Kemudian aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya tersimpan 19 (Sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 6 (enam) sachet plastic bening kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.06.22.129 tanggal 15 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus/sachet (kode sampel 21.115.11.16.05.0070) dengan berat Netto 2,9537 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MUH. ALIF. S Alias OKKE Bin SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :  
KEDUA

Bahwa terdakwa MUH. ALIF. S Alias OKKE Bin SYARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto sekitar 2,9537 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita aparat Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melaksanakan razia di Hotel Mulia Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, lalu aparat Kepolisian yang didampingi karyawan Hotel Mulia mengetuk pintu kamar 202 sehingga pintu kamar dibuka yang didalamnya terdapat terdakwa, saksi Arya Laya Alias Toloy, saksi Teuku Rahan, dan saksi Ismi Nur Zahwa Alias Alwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu aparat Kepolisian memperkenalkan diri dan akan melakukan razia terkait peredaran dan penyelagunaan narkotika.

- Kemudian aparat Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas salempang warna hitam berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya tersimpan 19 (Sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet yang ujungnya runcing, 1 (satu) buah korek api gas, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dimiliki, dikuasai dan disimpan terdakwa tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet narkotika jenis shabu dengan berat netto 2,9537 gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 19 (Sembilan belas) paket tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.06.22.129 tanggal 15 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus/sachet (kode sampel 21.115.11.16.05.0070) dengan berat Netto 2,9537 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ILHAM Alias BIO Bin JAMIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA

Bahwa terdakwa MUH. ALIF. S Alias OKKE Bin SYARIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2022, bertempat di lorong Sidenreng Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan cara melubangi penutup botol You C-1000 sebanyak 2 (dua) lubang lalu memasukan dua pipet ke lubang penutup Aqua setelah itu terdakwa mengisi kaca pireks dengan Narkotika jenis Shabu dengan menggunakan pipet yang sudah diruncing salah satu ujungnya lalu memasukan kaca pirex yang berisi narkotika jenis shabu tersebut ke dalam salah satu pipet lalu memasang penutup botol You C-1000 dengan rapat dengan penutup botol Aqua yang sudah dilubangi dan dipasangkan 2 (dua) buang pipet, setelah itu terdakwa menyalakan korek gas sehingga pipet yang tersambung dengan kaca pirex yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut mengeluarkan asap kemudian asapnya masuk kedalam botol setelah itu terdakwa menghisap asap dari pipet yang satunya tersebut seperti orang yang sedang menghisap rokok dan dilakukan secara berulang-ulang sampai Narkotika jenis shabu dalam kaca pirex tersebut habis.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengambilan sampel darah dan urine terdakwa, dari hasil pemeriksaan Laboratoris Rumah Sakit Bhayangkara Kendari, tanggal 03 Juni 2022 telah melakukan pemeriksaan urine milik terdakwa secara kualitatif dengan menggunakan Kit Narkotika dengan hasil pemeriksaan POSITIF AMFHETAMINE, dan POSITIF METHAMFHETAMINE.

Perbuatan terdakwa MUH. ALIF. S Alias OKKE Bin SYARIFUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi HARIS WIGIANTO, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi CHARLES TANDIAYU dan Tim Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra bersama-sama dengan petugas BNN, BPOM, dan POM AD melakukan razia / operasi di Hotel Mulia kamar 202 dan beberapa tempat yang dicurigai sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi CHARLES TANDIAYU dan Tim Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang beranggotakan sekitar 5 orang melakukan penggeledahan, saksi menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang menyimpan Narkoba jenis Shabu dan secara spontan terdakwa menunjukan sebuah tas selempang berwarna hitam yang ada dibelakangnya terletak diatas kursi yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket Narkoba jenis shabu disimpan di dalam dompet kecil.
- Bahwa barang bukti narkoba sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet dengan berat netto 2,9537 gram.
- Bahwa berawal dari Razia gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda bersama BNN, BPOM, POM AD dan instansi terkait lainnya yaitu petugas BNN, BPOM, dan POM AD melakukan razia di berbagai tempat yang diduga sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 mei 2022 sekitar jam 11.15 saksi bersama Tim menemukan terdakwa di hotel Mulia kamar 202, saksi mengetuk pintu kamar 202 Hotel mulia saat pintu kamar di buka oleh penghuni kamar, saksi menjelaskan bahwa kami dari petugas kepolisian akan melakukan kegiatan Razia peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan terlihat 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berada dalam kamar tersebut karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan saksi CHARLES TANDIAYU didampingi oleh Manajer Hotel Mulia dan Cleaning service Hotel sebelum dilakukan pengeledahan ditanyakan kepada terdakwa bahwa apakah ada Narkotika jenis shabu yang dia bawa sehingga secara spontan terdakwa menunjukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berada dibelakangnya tergeletak diatas Kursi di dalamnya terdapat 1 (satu) dompet kecil berisikan Paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 19 (sembilan belas) Sachet.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian yaitu :
  - a. 19 (sembilan belas) Sachet plastik warna bening yg berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat netto 2,9537 gram.
  - b. 6 (enam) sachet kosong palstik bening ditemukan didalam lemari.
  - c. 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa ditemukan dalam tas selempang.
  - d. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ditemukan diatas kursi.
  - e. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas slempang.
  - f. 2 (dua) buah sendok Shabu warna putih beningditemukan didalam lemari.
  - g. 1 (satu) buah sendok Shabu warna putih ditemukan didalam lemari.
  - h. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar.
  - i. 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong ditemukan di dalam tas selempang.
  - j. 2 (dua) buah korek gas ditemukan didalam tas selempang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa narkoba tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama La Bio yang merupakan Narapidana Lapas kelas IIA Kendari ia mendapatkan nomor handphonenya dari teman.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Tim membawa terdakwa bersama barang bukti tersebut ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba Golongan I jenis Shabu dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang bila tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi CHARLES TANDIAYU. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama saksi CHARLES TANDIAYU dan Tim Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra bersama-sama dengan petugas BNN, BPOM, dan POM AD melakukan razia / operasi di Hotel Mulia kamar 202 dan beberapa tempat yang dicurigai sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi HARIS WIGIANTO, S.E. dan Tim Anggota Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra yang beranggotakan sekitar 5 orang melakukan penggeledahan, saksi yang menangkap Terdakwa karena yang Terdakwa ditangkap karena menerima menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu; dan secara spontan terdakwa menunjukkan sebuah

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



tas selempang berwarna hitam yang ada dibelakangnya terletak diatas kursi yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu disimpan di dalam dompet kecil.

- Bahwa barang bukti narkotika sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet dengan berat netto 2,9537 gram.
- Bahwa berawal dari Razia gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda bersama BNN, BPOM, POM AD dan instansi terkait lainnya yaitu petugas BNN, BPOM, dan POM AD melakukan razia di berbagai tempat yang diduga sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 31 mei 2022 sekitar jam 11.15 saksi bersama Tim menemukan terdakwa di hotel Mulia kamar 202, saksi mengetuk pintu kamar 202 Hotel mulia saat pintu kamar di buka oleh penghuni kamar, saksi menjelaskan bahwa kami dari petugas kepolisian akan melakukan kegiatan Razia peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan terlihat 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan berada dalam kamar tersebut karena melihat gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi dan saksi CHARLES TANDIAYU didampingi oleh Manajer Hotel Mulia dan Cleaning service Hotel sebelum dilakukan pengeledahan ditanyakan kepada terdakwa bahwa apakah ada Narkotika jenis shabu yang dia bawa sehingga secara spontan terdakwa menunjukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berada dibelakangnya tergeletak diatas Kursi di dalamnya terdapat 1 (satu) dompet kecil berisikan Paket Narkotika jenis Shabu sebanyak 19 (sembilan belas) Sachet.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian yaitu :
  - a. 19 (sembilan belas) Sachet plastik warna bening yg berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat netto 2,9537 gram.
  - b. 6 (enam) sachet kosong palstik bening ditemukan didalam lemari.
  - c. 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa ditemukan dalam tas selempang.
  - d. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ditemukan diatas kursi.
  - e. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas slempang.



- f. 2 (dua) buah sendok Shabu warna putih bening ditemukan didalam lemari.
- g. 1 (satu) buah sendok Shabu warna putih ditemukan didalam lemari.
- h. 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar.
- i. 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong ditemukan di dalam tas selempang.
- j. 2 (dua) buah korek gas ditemukan didalam tas selempang.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat diinterogasi bahwa narkotika tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang mengaku bernama La Bio yang merupakan Narapidana Lapas kelas IIA Kendari ia mendapatkan nomor handphonenya dari teman.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Tim membawa terdakwa bersama barang bukti tersebut ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis Shabu dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang bila tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi ADHAR APRIYADI AYUB alias AAD bin AYUB. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, dan Terdakwa ditangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- Bahwa saksi menyaksikan pada saat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra bersama-sama dengan



petugas BNN, BPOM, dan POM AD melakukan razia / operasi di Hotel Mulia kamar 202 karena saksi bekerja di Hotel Mulia, sehingga saksi diminta untuk menyaksikan jalannya proses Razia di setiap kamar Hotel Mulia yang dihuni.

- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang teman terdakwa yang berada didalam kamar hotel Tersebut yaitu, ARYA LAYA, TEUKU RAHAN, dan ISMI .
  - Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian menanyakan kepada terdakwa apakah ada yang menyimpan Narkotika jenis Shabu dan secara spontan terdakwa menunjukkan sebuah tas selempang berwarna hitam yang ada dibelakangnya terletak diatas kursi yang berisikan 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu disimpan di dalam dompet kecil.
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dalam dompet kecil yang disimpan didalam tas selempang milik terdakwa, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sendok Shabu warna putih dari pipet ujungnya diruncing, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong dan 2 (dua) buah korek gas.
  - Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan.
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
4. Saksi ARYA LAYA alias TOLOY bin SAMSUL ALAM. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
  - Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saya berada di Hotel mulia Kamar 202 saat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan.
  - Bahwa benar, saksi bisa berada ditempat tersebut kemudian saksi menyaksikan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di Hotel mulia Kamar 202 karena pada saat itu saksi Bersama-sama dengan terdakwa dan teman-teman saksi yaitu ARYA LAYA alias TOLOY dan Ismi Nur Zahwa berada di dalam kamar 202 Hotel Mulia sedang beristirahat.
  - Bahwa benar, Selama ini saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu, saksi baru mengetahuinya setelah terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Shabu.
  - Bahwa benar, Saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi baru tahu kalau terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam tas selempang yang dia selalu bawa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian.
  - Bahwa benar, Pada saat itu saksi melihat 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dalam dompet kecil yang disimpan didalam tas selempang milik terdakwa, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sendok Shabu warna putih dari pipet ujungnya diruncing, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong dan 2 (dua) buah korek gas.
  - Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan.
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
5. Saksi TEUKU RAHAN alias ACO bin TEUKU IMRON. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
  - Bahwa saya berada di Hotel mulia Kamar 202 saat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan.
  - Bahwa saksi bisa berada ditempat tersebut kemudian saksi menyaksikan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan di Hotel mulia Kamar 202 karena pada saat itu saksi Bersama-sama dengan terdakwa dan teman-teman saksi yaitu ARYA LAYA alias TOLOY dan Ismi Nur Zahwa berada di dalam kamar 202 Hotel Mulia sedang beristirahat.
  - Bahwa Selama ini saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, saksi baru mengetahuinya setelah terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra karena jenis Shabu.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut, saksi baru tahu kalau terdakwa menyimpan Narkotika jenis Shabu didalam tas selempang yang dia selalu bawa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian.
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat 19 (Sembilan belas) paket Narkotika jenis shabu ditemukan dalam dompet kecil yang disimpan didalam tas selempang milik terdakwa, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sendok Shabu warna putih dari pipet ujungnya diruncing, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong dan 2 (dua) buah korek gas.
  - Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan.
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;
6. Saksi ISMI NUR ZAHWA binti MUH.ICHAL. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya dalam BAP dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang perkara tindak pidana narkoba golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi berada di Hotel mulia Kamar 202 saat petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi bisa berada ditempat tersebut kemudian saksi menyaksikan petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan di Hotel mulia Kamar 202 karena pada saat itu saksi Bersama-sama dengan terdakwa dan teman-teman saksi yaitu ARYA LAYA alias TOLOY dan TEUKU RAHAN alias ACO berada di dalam kamar 202 Hotel Mulia sedang beristirahat.
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa terkait tindak pidana Narkoba jenis Shabu, dan saksi baru mengetahuinya setelah terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut, saksi baru tahu kalau terdakwa menyimpan Narkoba jenis Shabu didalam tas selempang yang dia selalu bawa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat 19 (Sembilan belas) paket Narkoba jenis shabu ditemukan dalam dompet kecil yang disimpan didalam tas selempang milik terdakwa, 6 (enam) sachet plastik bening kosong, 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) buah sendok Shabu warna putih dari pipet ujungnya diruncing, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong dan 2 (dua) buah korek gas.
- Bahwa saksi mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan.
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu; ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda sultra pada saat itu sebanyak 19 (Sembilan belas) Paket.
- Bahwa barang bukti narkotika sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet tersebut dengan berat netto 2,9537 gram.
- Bahwa adapun tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu didalam Tas selempang warna Hitam yang di dalamnya ada sebuah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat sashet kecil berisikan Narkotika jenis sabu sebanyak 19 paket.
- Bahwa selain terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa tempelkan kembali sesuai perintah pemilik shabu tersebut yaitu La Bio mengaku berada didalam lapas tapi saksi tidak tahu Lapas.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima dengan cara sistem tempel yakni La Bio menyuruh orangnya menempel shabu disuatu tempat setelah itu saya diberikan alamat tempat shabu ditempelkan kemudian saksi ambil dan saksi bawa pulang untuk selanjutnya di paket-paket kecil menjadi beberapa paket kecil siap edar.
- Bahwa saksi menerima paket shabu dari La Bio pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita sejumlah 1 (Satu) paket, bertempat 30 m setelah Pelabuhan Wanci yang diletakkan dipinggir jalan sebelah kanan yang dimasukkan dalam bekas Bungkusan makanan ringan merk Nabati warna Kuning, kemudian saksi bawa pulang untuk dibagi menjadi beberapa paket kecil siap edar .
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang saksi ambil, saksi membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) Paket Narkotika jenis Shabu atas perintah La bio.
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil, terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya yang terdakwa



tahu hanya disuruh untuk membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) Paket siap edar.

- Bahwa terdakwa mau menerima paket shabu dari La Bio kemudian terdakwa tempelkan kembali sesuai perintah La Bio karena terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa membagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis Shabu, terdakwa telah menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu sesuai dari perintah La Bio dan 1 (satu) pakatnya saya gunakan untuk konsumsi.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian yaitu :
  - 19 (sembilan belas) Sachet plastik warna bening yg berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat netto 2,9537 gram.
  - 6 (enam) sachet kosong palstik bening ditemukan didalam lemari.
  - 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa ditemukan dalam tas selempang.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ditemukan diatas kursi.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas slempang.
  - 2 (dua) buah sendok Shabu warna putih beningditemukan didalam lemari.
  - 1 (satu) buah sendok Shabu warna putih ditemukan didalam lemari.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar.
  - 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong ditemukan di dalam tas selempang.
  - 2 (dua) buah korek gas ditemukan didalam tas selempang.
- Bahwa awalnya terdakwa sering membeli shabu untuk pemakaian sendiri pada seseorang yang mengaku bernama La Bio. yang nomornya saya dapat dari teman ke teman namun saat ini terdakwa belum pernah bertemu dengannya kami berkomunikasi hanya melalui telpon, kemudian La Bio menawari terdakwa bahwa dari pada membeli terus tidak ada pemasukan mending terdakwa bantu ia menempelkan shabu miliknya dan terdakwa akan mendapat imbalan sebesar 10% dari hasil penjualan paket Shabu,dan terdakwa pun menyutujuinya, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita La Bio menghubungi terdakwa bahwa bahan shabu telah ditempelkan di kota lama 30 meter setelah pelabuhan Wanci yang diletakkan dipinggir jalan sebelah kanan



dalam bekas Bungkus makanan ringan merk nabati Warna Kuning pada sekitar jam 18.30 Wita terdakwa mengambil paket tersebut dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa sambil menunggu perintah kapan shabu tersebut akan di tempelkan. lalu sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa ditelpon oleh La Bio untuk menempelkan 2 (Dua) paket ¼ gram yang akan diambil oleh pembelinya. Kemudian paket tersebut terdakwa masukkan dalam Lakban berwarna putih kemudian terdakwa ke Hotel Mulia untuk menemui teman terdakwa dan tidur di kamar Hotel tersebut saat jam 11.15 datang petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melaksanakan Razia Bersama Penjaga Hotel dan Cleaning Service Hotel Mulia yang datang menyaksikan lalu terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian kemudian barang bawaan terdakwa digeledah dan ditemukanlah 19 (Sembilan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa dan juga beberapa barang bukti lainnya yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa kepolda sultra untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa sudah menempel Narkotika jenis shabu milik sdr La BIO yaitu :
  - Yang Pertama yakni pada hari senin tgl 30 mei 2022 sekitar jam 23.00 terdakwa letakkan satu paket ¼ gram yang dibungkus dengan Lakban berwarna Putih di depan Apotek kimia farma jl. Saaranani kel. Korumba kec. Mandonga.
  - Yang Kedua yakni pada hari senin tgl 30 mei 2022 sekitar jam 23.00 terdakwa letakkan satu paket ¼ gram yang dibungkus dengan Lakban berwarna Putih di depan Hotel Mulia jl. Saaranani kel. Korumba kec. Mandonga.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian akan melakukan pengeledahan, terdakwa ditanya oleh petugas Kepolisian bahwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa, secara spontan terdakwa menunjukan sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa yang berada diatas kursi tepat dibelakang terdakwa, berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Shabu siap edar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang bila tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan barang bukti maupun saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.06.22.129 tanggal 15 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus/sachet (kode sampel 21.115.11.16.05.0070) dengan berat Netto 2,9537 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 19 (sembilan belas) Sachet plastik warna bening yg berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat netto 2,9537 gram.
- 6 (enam) sachet kosong palstik bening ditemukan didalam lemari.
- 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa ditemukan dalam tas selempang.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ditemukan diatas kursi.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas slempang.
- 2 (dua) buah sendok Shabu warna putih beningditemukan didalam lemari.
- 1 (satu) buah sendok Shabu warna putih ditemukan didalam lemari.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar.
- 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong ditemukan di dalam tas selempang.
- 2 (dua) buah korek gas ditemukan didalam tas selempang.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga bisa dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu; ;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda sultra pada saat itu sebanyak 19 (Sembilan belas) Paket.
- Bahwa barang bukti narkoba sebanyak 19 (Sembilan belas) sachet tersebut dengan berat netto 2,9537 gram.
- Bahwa adapun tempat terdakwa menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut yaitu didalam Tas selempang warna Hitam yang di dalamnya ada sebuah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat sashet kecil berisikan Narkoba jenis shabu sebanyak 19 paket.
- Bahwa selain terdakwa gunakan sendiri Narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa tempelkan kembali sesuai perintah pemilik shabu tersebut yaitu La Bio mengaku berada didalam lapas tapi saksi tidak tahu Lapas.
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa terima dengan cara sistem tempel yakni La Bio menyuruh orangnya menempel shabu disuatu tempat setelah itu saya diberikan alamat tempat shabu ditempelkan kemudian saksi ambil dan saksi bawa pulang untuk selanjutnya di paket-paket kecil menjadi beberapa paket kecil siap edar.
- Bahwa saksi menerima paket shabu dari La Bio pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita sejumlah 1 (Satu) paket, bertempat 30 m setelah Pelabuhan Wanci yang diletakkan dipinggir jalan sebelah kanan yang dimasukkan dalam bekas Bungkusan makanan ringan merk Nabati warna Kuning, kemudian saksi bawa pulang untuk dibagi menjadi beberapa paket kecil siap edar .
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkoba jenis Shabu yang saksi ambil, saksi membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) Paket Narkoba jenis Shabu atas perintah La bio.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil, terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya yang terdakwa tahu hanya disuruh untuk membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) Paket siap edar.
- Bahwa terdakwa mau menerima paket shabu dari La Bio kemudian terdakwa tempelkan kembali sesuai perintah La Bio karena terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa membagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis Shabu, terdakwa telah menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu sesuai dari perintah La Bio dan 1 (satu) pakatnya saya gunakan untuk konsumsi.
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian yaitu :
  - 19 (sembilan belas) Sachet plastik warna bening yg berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat netto 2,9537 gram.
  - 6 (enam) sachet kosong palstik bening ditemukan didalam lemari.
  - 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa ditemukan dalam tas selempang.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ditemukan diatas kursi.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas slempang.
  - 2 (dua) buah sendok Shabu warna putih beningditemukan didalam lemari.
  - 1 (satu) buah sendok Shabu warna putih ditemukan didalam lemari.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar.
  - 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong ditemukan di dalam tas selempang.
  - 2 (dua) buah korek gas ditemukan didalam tas selempang.
- Bahwa awalnya terdakwa sering membeli shabu untuk pemakaian sendiri pada seseorang yang mengaku bernama La Bio. yang nomornya saya dapat dari teman ke teman namun saat ini terdakwa belum pernah bertemu dengannya kami berkomunikasi hanya melalui telpon, kemudian La Bio menawari terdakwa bahwa dari pada membeli terus tidak ada pemasukan mending terdakwa bantu ia menempelkan shabu miliknya dan terdakwa akan mendapat imbalan sebesar 10% dari hasil penjualan paket Shabu,dan terdakwa pun menyutujuinya, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita La Bio menghubungi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



terdakwa bahwa bahan shabu telah ditempelkan di kota lama 30 meter setelah pelabuhan Wanci yang diletakkan dipinggir jalan sebelah kanan dalam bekas Bungkus makanan ringan merk nabati Warna Kuning pada sekitar jam 18.30 Wita terdakwa mengambil paket tersebut dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa sambil menunggu perintah kapan shabu tersebut akan di tempelkan. lalu sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa ditelpon oleh La Bio untuk menempelkan 2 (Dua) paket  $\frac{1}{4}$  gram yang akan diambil oleh pembelinya. Kemudian paket tersebut terdakwa masukkan dalam Lakban berwarna putih kemudian terdakwa ke Hotel Mulia untuk menemui teman terdakwa dan tidur di kamar Hotel tersebut saat jam 11.15 datang petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melaksanakan Razia Bersama Penjaga Hotel dan Cleaning Service Hotel Mulia yang datang menyaksikan lalu terdakwa diintrogasi oleh petugas kepolisian kemudian barang bawaan terdakwa digeledah dan ditemukanlah 19 (Sembilan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa dan juga beberapa barang bukti lainnya yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa kepolda sultra untuk menjalani pemeriksaan.

- Bahwa terdakwa sudah menempel Narkotika jenis shabu milik sdr La BIO yaitu :
  - Yang Pertama yakni pada hari senin tgl 30 mei 2022 sekitar jam 23.00 terdakwa letakkan satu paket  $\frac{1}{4}$  gram yang dibungkus dengan Lakban berwarna Putih di depan Apotek kimia farma jl. Saaranani kel. Korumba kec. Mandonga.
  - Yang Kedua yakni pada hari senin tgl 30 mei 2022 sekitar jam 23.00 terdakwa letakkan satu paket  $\frac{1}{4}$  gram yang dibungkus dengan Lakban berwarna Putih di depan Hotel Mulia jl. Saaranani kel. Korumba kec. Mandonga.
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian akan melakukan pengeledahan, terdakwa ditanya oleh petugas Kepolisian bahwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa, secara spontan terdakwa menunjukan sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa yang berada diatas kursi tepat dibelakang terdakwa, berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Shabu siap edar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang bila tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.06.22.129 tanggal 15 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus/sachet (kode sampel 21.115.11.16.05.0070) dengan berat Netto 2,9537 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk alternatif maka berdasarkan fakta-fakta hukum Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang lebih mendekati dari unsur perbuatan terdakwa yakni dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan terdakwa **MUH. ALIF S alias OKKE bin SYARIFUDDIN** yang dalam persidangan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan dari terdakwa adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perbuatan tersebut didasari dengan pengetahuan Terdakwa, bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat hukum jika dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HARIS WIGIANTO,S.E. saksi CHARLES TANDIAYU, saksi ADHAR APRIYADI AYUB alias AAD bin AYUB dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar jam 11.15 Wita, bertempat di Hotel Mulia kamar 202 Jalan Saranani Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda sultra pada saat itu sebanyak 19 (Sembilan belas) Paket dan dengan berat netto 2,9537 gram.

Menimbang, bahwa adapun tempat terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu didalam Tas selempang warna Hitam yang di dalamnya ada sebuah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat sachet kecil berisikan Narkotika jenis shabu sebanyak 19 paket.

Menimbang, bahwa selain terdakwa gunakan sendiri Narkotika jenis shabu tersebut akan terdakwa tempelkan kembali sesuai perintah pemilik shabu tersebut yaitu La Bio yang mengaku berada didalam lapas tapi terdakwa tidak tahu Lapas.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa terima dengan cara sistem tempel yakni La Bio dan La Bio menyuruh orang menempel shabu disuatu tempat setelah itu terdakwa diberikan alamat tempat shabu ditempelkan, kemudian terdakwa ambil dan bawa pulang untuk selanjutnya di paket-paket kecil menjadi beberapa paket kecil siap edar dan terdakwa membatu menempelkan paket shabu dengan akan mendapatkan imbalan 10% dari hasil penjualan shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima paket shabu dari La Bio pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar jam 18.30 Wita sejumlah 1 (Satu) paket, dengan sisitem temple bertempat 30 m setelah Pelabuhan Wanci yang diletakkan dipinggir jalan sebelah kanan yang dimasukkan dalam bekas Bungkusan makanan ringan merk Nabati warna Kuning, kemudian terdakwa bawa pulang untuk dibagi menjadi beberapa paket kecil siap edar .

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil secara temple kemudian terdakwa membaginya menjadi 22 (dua puluh dua) Paket Narkotika jenis Shabu atas perintah La bio, dan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa ambil, terdakwa tidak mengetahui berapa berat pastinya yang terdakwa tahu hanya disuruh untuk membagi Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) Paket siap edar. Dan setelah terdakwa membagi menjadi 22 (dua puluh dua) paket narkotika jenis Shabu, terdakwa telah menempelkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu sesuai dari perintah La Bio dan 1 (satu) pakatnya terdakwa gunakan untuk konsumsi;

Menimbang, bahwa terdakwa mau menerima paket shabu dari La Bio kemudian terdakwa tempelkan kembali sesuai perintah La Bio karena terdakwa juga ada dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang ada pada terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian yaitu :

- 19 (sembilan belas) Sachet plastik warna bening yg berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat netto 2,9537 gram.
- 6 (enam) sachet kosong palstik bening ditemukan didalam lemari.
- 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa ditemukan dalam tas selempang.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ditemukan diatas kursi.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas slempang.
- 2 (dua) buah sendok Shabu warna putih beningditemukan didalam lemari.
- 1 (satu) buah sendok Shabu warna putih ditemukan didalam lemari.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar.
- 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong ditemukan di dalam tas selempang.
- 2 (dua) buah korek gas ditemukan didalam tas selempang.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sering membeli shabu untuk pemakaian sendiri pada seseorang yang mengaku bernama La Bio. yang nomornya saya dapat dari teman ke teman namun saat ini terdakwa belum pernah bertemu dengannya kami berkomunikasi hanya melalui telpon, kemudian La Bio menawari terdakwa bahwa dari pada membeli terus tidak ada pemasukan mending terdakwa bantu ia menempelkan shabu miliknya dan terdakwa akan mendapat imbalan sebesar 10% dari hasil penjualan paket Shabu,dan terdakwa pun menyetujuinya, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 Wita La Bio menghubungi terdakwa bahwa bahan shabu telah ditempelkan di kota lama 30 meter setelah pelabuhan Wanci yang diletakkan dipinggir jalan sebelah kanan dalam bekas Bungkusan makanan ringan merk nabati Warna Kuning pada sekitar jam 18.30 Wita terdakwa mengambil paket tersebut dan terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa sambil menunggu perintah kapan shabu tersebut akan di tempelkan. lalu sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa ditelpon oleh La Bio untuk menempelkan 2 (Dua) paket ¼ gram yang akan diambil oleh pembelinya. Kemudian paket tersebut terdakwa masukkan dalam Lakban berwarna putih kemudian terdakwa ke Hotel Mulia untuk menemui teman terdakwa dan tidur di kamar Hotel tersebut saat jam 11.15 datang petugas kepolisian dari

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melaksanakan Razia Bersama Penjaga Hotel dan Cleaning Service Hotel Mulia yang datang menyaksikan lalu terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian kemudian barang bawaan terdakwa digeledah dan ditemukanlah 19 (Sembilan belas) Paket Narkotika jenis Shabu yang terdakwa simpan didalam tas slempang warna hitam yang terdakwa bawa dan juga beberapa barang bukti lainnya yang berkaitan dengan Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa kepolda sultra untuk menjalani pemeriksaan.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah menempel dalam peredaran Narkotika jenis shabu milik sdr La BIO yaitu :

- Yang Pertama yakni pada hari senin tgl 30 mei 2022 sekitar jam 23.00 terdakwa letakkan satu paket  $\frac{1}{4}$  gram yang dibungkus dengan Lakban berwarna Putih di depan Apotek kimia farma jl. Saaranani kel. Korumba kec. Mandonga.
- Yang Kedua yakni pada hari senin tgl 30 mei 2022 sekitar jam 23.00 terdakwa letakkan satu paket  $\frac{1}{4}$  gram yang dibungkus dengan Lakban berwarna Putih di depan Hotel Mulia jl. Saaranani kel. Korumba kec. Mandonga.

Menimbang, bahwa pada saat Petugas Kepolisian akan melakukan pengeledahan, terdakwa ditanya oleh petugas Kepolisian bahwa dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu yang terdakwa bawa, secara spontan terdakwa menunjukan sebuah tas selempang warna hitam milik terdakwa yang berada diatas kursi tepat dibelakang terdakwa, berisikan 19 (sembilan belas) paket Narkotika jenis Shabu siap edar.

Menimbang, bahwa Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kendari nomor LAB : PP.01.01.27A.27A5.06.22.129 tanggal 15 Juni 2022 menyimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal berwarna putih sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus/sachet (kode sampel 21.115.11.16.05.0070) dengan berat Netto 2,9537 gram tersebut adalah BENAR mengandung metamfetamin Narkotika Gol I dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang bila tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakn "...*wederrechtelijk* " itu dapat diartikan sebaagi "*instrijd met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif".;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, ".....bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan *wederrechtelijk* itu sebagai "tanpa hak atau wewenangnya (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid)";

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang "tindak pidana" tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka "sifat melawan hukum" dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. Dan ayat 2 berbunyi “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Serta mengacu Pasal 12 UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ayat 1 berbunyi “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Ayat 2 berbunyi “Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan”. Ayat 3 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu serta perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan serta terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker, sehingga perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diperoleh kesimpulan bahwa penerapan unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara



dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan oleh karena semua unsur dakwaan Alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selebihnya sudah sepatutnya dikesampingkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang pidana yang lebih tepat dijatuhkan kepada terdakwa yakni pidana penjara dan pidana denda dan apabila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara, yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh terdakwa, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 19 (sembilan belas) Sachet plastik warna bening yg berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat netto 2,9537 gram.
- 6 (enam) sachet kosong palstik bening ditemukan didalam lemari.
- 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa ditemukan dalam tas selempang.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ditemukan diatas kursi.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas slempang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok Shabu warna putih bening ditemukan didalam lemari.
- 1 (satu) buah sendok Shabu warna putih ditemukan didalam lemari.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar.
- 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong ditemukan di dalam tas selempang.
- 2 (dua) buah korek gas ditemukan didalam tas selempang.

Berdasarkan fakta dipersidangan terbukti terkait dengan tindak pidana dalam perkara terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba golongan I;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga membantu lancarnya persidangan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ALIF S alias OKKE bin SYARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; ,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 5 (lima) bulan tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta*)

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rupiah*), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) Sachet plastik warna bening yg berisikan narkotika jenis shabu dengan Berat netto 2,9537 gram.
  - 6 (enam) sachet kosong palstik bening ditemukan didalam lemari.
  - 2 (dua) bungkus bekas permen relaxa ditemukan dalam tas selempang.
  - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam ditemukan diatas kursi.
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dalam tas slempang.
  - 2 (dua) buah sendok Shabu warna putih beningditemukan didalam lemari.
  - 1 (satu) buah sendok Shabu warna putih ditemukan didalam lemari.
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di lantai kamar.
  - 1 (satu) buah alat isap Shabu / Bong ditemukan di dalam tas selempang.
  - 2 (dua) buah korek gas ditemukan didalam tas selempang.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa , tanggal 29 November 2022 oleh kami, Ahmad Yani, S.H. ,M.H. sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Elly Sartika Achmad, S.H. ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofyan,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2022/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bustanil Arifin, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat

Hukum terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H. , M.H.

Panitera Pengganti,

Sofyan, S.H.